



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu disusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan dan materi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, meliputi data kualitas lingkungan hidup (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis lingkungan hidup;
- b. mengkompilasi dan mengolah data untuk penyusunan laporan dan basis data;
- c. melakukan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* dan instansi terkait;

- d. melaksanakan rapat pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik terkait penyusunan informasi laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan analisa keterkaitan antara perubahan kualitas lingkungan hidup, kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup dan upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan;
- f. menyusun laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- g. mempublikasikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 49 /KPTS/DLHP/2021

TANGGAL : 25 JANUARI 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

- a. Pembina : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- d. Anggota :
 - 1. Koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
 - 9. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
 - 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
 - 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - 12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
 - 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan;
 - 14. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
 - 15. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;

16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
17. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan;
18. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan;
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
21. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Musi Sumatera Selatan;
22. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan;
23. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II;
24. Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sriwijaya;
25. Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU